

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR

Risaldi, M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: risalduinam@gmail.com

Abstrak

Pelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur *riba*, *maysir* dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip *al-hururriyat* atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode *historical cost* jika diteliti terdapat unsur *riba* didalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. 2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad.

Abstract

Services and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.

Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi dan moneter telah memporak porandakan Indonesia, pada saat itu nilai tukar rupiah yang semakin hari semakin melemah. Tidak terkecuali negara yang berada dalam kawasan asia tenggara juga mengalami krisis ekonomi dan moneter. Akan tetapi secara fakta Indonesia yang paling lama melakukan pemulihan (*economic recovery*), hal tersebut dikarenakan tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara ini sehingga upaya perbaikan ekonomi juga mengalami kendala.¹

Lembaga keuangan lainnya pun turut merasakan khususnya perbankan, bahkan banyak bank yang digabungkan dengan bank-bank lainnya (*merger*), demikian itu disebabkan karena adanya praktik dari lembaga perbankan yang sangat kurang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam mengelola usahanya.²

Terjadinya krisis terhadap perbankan menyebabkan kondisi investasi uang semakin berkurang, pertumbuhan ekonomi yang negatif serta meningkatnya angka pengangguran. Demikian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang mengarah kekapitalis terbukti tidak dapat mewujudkan kesejahteraan umum yang tertuang pada alinea ke empat UUD 1945. Kejadian itu, Dalam mencari solusi yang lain yang lebih relevan yaitu menggunakan sistem syariah, mengingat bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.³

Sejak awal kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* islam modern; *noerevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tidak lain sebagai usaha yang dilakukan umat Islam untuk mengawali kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga tetapi menggunakan produk-produknya berupa pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas penghimpunan dan penyaluran dan yang tetap berada dalam aturan-aturan atau prinsip-prinsip syariat Islam.

Perbankan syariah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, tentang perbankan syariah dimana disebutkan dalam pasal 1 bahwa "perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Undang-undang yang menjadi landasan hukum dalam dunia perbankan mendirikan beberapa unit lembaga perbankan syari'ah. Sebagai contoh adalah Bank Negara Indonesia (BNI) telah mendirikan divisi atau unit perbankan syari'ah yang mana sudah tersebar hamper diseluruh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah BNI Syari'ah Cabang Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dan beberapa pihak-pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilakuan melalui tatap muka (face to Face) dengan mengacu pada pedoman wawancara.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

²Awaluddin, *Manajemen Bank Syariah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 89.

³Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.182-183.

Kemudian, metode observasi yaitu dilakukan oleh peneliti untuk mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain-lain. Keempat, Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar.

a) Pelayanan Jasa Pada BNI Syariah Makassar

BNI Syariah Makassar, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa BNI Syariah Makassar ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga.

BNI Syariah Makassar juga menawarkan produk jasa perbankan. Dengan menawarkan produk jasa perbankan, BNI Syariah Makassar dapat meningkatkan pendapatannya berupa fee atas jasa yang diberikan. Pendapatan fee atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut dengan *fee based income*. Meskipun secara total, *fee based income* belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan pendapatan bagi hasil, namun *fee based income* sangat diperlukan oleh BNI Syariah Makassar untuk meningkatkan pendapatan. Beberapa bank meningkatkan pelayanan jasa dengan meningkatkan teknologi dan sistem informasi.

Ridwan Umar, customer service BNI Syariah Makassar mengatakan: "Ia macam-macam pelayanan jasa di BNI Syariah, ada pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan lain-lain".⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BNI Syariah selain mendapatkan margin dari produk-produk pembiayaan juga mendapatkan keuntungan dari produk pelayanan jasa.

BNI Syariah Makassar dalam meningkatkan pelayanan jasa dengan meningkatkan teknologi dan sistem informasi. Salah satu pelayanan jasa yang dikembangkan oleh bank syariah antara lain ATM bersama, RTGS, intercity kliring, SKN (Sistem Kliring Nasional).

Dalam pelaksanaan produk jasa BNI Syariah tidak terdapat sesuatu yang dapat merugikan pihak nasabah karena pelayanan jasa BNI Syariah hanya untuk memudahkan alur jalannya transaksi Perbankan.

b) Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar

BNI Syariah Makassar memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. BNI Syariah Makassar memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional BNI Syariah Makassar, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. BNI Syariah Makassar tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di BNI Syariah Makassar. bahwa BNI Syariah dalam memperoleh keuntungan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil sehingga BNI Syariah bebas dari unsur riba.

⁴Ridwan Umar, (45 tahun), selaku customer service (CS), wawancara, Makassar, 7 Juli 2020.

BNI Syariah Makassar sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya BNI syariah Makassar menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari BNI Syariah Makassar dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah Makassar menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Wawancara dengan Ibu Nurqolbi :” keuntungan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar. maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor juga akan menurun.⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan, bila nasabah mendapat keuntungan besar maka BNI Syariah Makassar juga akan mendapat bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil maka BNI Syariah Makassar akan mendapat bagi hasil yang kecil juga. Return yang diberikan dan/atau diterima oleh BNI Syariah Makassar sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha baik bank maupun nasabah. dalam menjalankan pelayanan jasa dan penerapan akad diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan tentu pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur dalam al-Quran dan hadist.

Wawancara dengan bapak musli selaku nasabah BNI Syariah: “jadi kemarin-kemarin ada sengketa dari BNI Syariah dengan nasabahnya, salah satu pokok masalahnya karena pihak nasabah membeli sebuah rumah yang dibiayai sebagian besar oleh BNI Syariah Makassar dan sisanya oleh pihak nasabah akan tetapi perjalanannya pihak nasabah terkendala dana ada beberapa masalah yang menghambat pihak nasabah untuk membayar kredit ke BNI Syariah keterlambatan pembayaran pihak nasabah sehingga pihak BNI Syariah menyita bangunan rumah tersebut dan mengambil langkah lelang”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak BNI Syariah Makassar melelang rumah milik nasabah tanpa ada persetujuan lebih dulu dari pihak nasabah dan juga tanpa upaya penyelesaian secara musyawarah atau mediasi terlebih dahulu sehingga pihak nasabah merasa dirugikan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar

a. Prinsip Ukhuwah dalam Pendapatan dari Aktivitas Pembiayaan di BNI Syariah Makassar

Prinsip ukhuwah menjelaskan bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh di atas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan atas dasar prinsip saling

⁵Nurqolbi, (45 tahun), selaku customer service (CS) BNI Syariah Makassar, wawancara, Makassar, 7 Februari 2020.

⁶Musi (54 tahun), nasabah BNI Syariah Makassar, wawancara, Makassar, 4 Maret 2020.

mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful). Prinsip ini ditunjukkan melalui penentuan margin keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil dan waktu pembayaran pada pembiayaan yang dilakukan secara kredit yaitu murabahah dan mudharabah. Pada dasarnya pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah Makassar harus dalam keadaan antara BNI Syariah Makassar dan nasabah saling mengenal satu sama lain sehingga bank dapat menentukan kelayakan dari nasabah dalam memenuhi kewajiban, BNI Syariah Makassar memahami kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran dan begitu juga nasabah memahami bahwa BNI Syariah Makassar membutuhkan pengembalian atas modal yang digunakan nasabah. Hal itu karena dana modal tersebut berasal dari pihak lain (pemegang saham). Untuk memberikan keyakinan kepada bank maka nasabah memberikan jaminan kepada BNI Syariah Makassar untuk memenuhi kewajiban. Dimana jaminan tersebut menjadi dasar dari penentuan jumlah yang akan dikeluarkan oleh BNI Syariah Makassar sebagai pembiayaan kepada nasabah baik itu murabahah maupun mudharabah.

Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Ini demi kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat dan terhindar dari kemudharatan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa BNI Syariah Makassar dalam menentukan margin keuntungan pada produk murabahah, nisbah bagi hasil pada produk mudharabah berdasarkan tawar-menawar antara pihak BNI Syariah dan nasabah dan menentukan periode pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah.

b. Unsur Riba dalam Pembayaran Tanggungan Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Makassar.

Riba atau bunga diartikan sebagai tambahan pada Pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam. Riba yang dimaksud dalam Penelitian ini yaitu tambahan pembayaran atas transaksi murabahah yang tidak secara tunai, selain keuntungan akibat adanya penangguhan waktu. Hal ini dilakukan dengan melihat jumlah pembayaran transaksi murabahah secara tunai dan secara tanggungan dalam akad yang sama.

Pembayaran tanggungan yang dijalankan oleh BNI Syariah Makassar terjadi dalam produk pembiayaan. Dalam penelitian ini pembayaran tanggungan difokuskan pada produk pembiayaan murabahah. Hal ini karena pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Makassar diberlakukan secara konsisten antara pembayaran tunai dengan pembayaran tanggungan.

Hal itu berarti BNI Syariah Makassar dalam menetapkan jumlah pembayaran pada pembiayaan dilakukan secara konsisten. Dan margin keuntungan hanya ditetapkan satu kali di awal akad.

Namun yang menjadi masalah ketika harga barang yang dijual (harga beli) sama dalam akad yang berbeda (jangka waktu pembayarannya berbeda). Adanya jangka waktu yang berbeda tersebut menyebabkan persentase margin keuntungan juga berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa BNI Syariah Makassar menentukan besarnya margin keuntungan masih berpatokan dari jangka waktu pembayaran atau dalam hal nilai dari waktu pembayaran untuk menentukan margin keuntungan.

Salah satu bentuk dari praktek riba adalah adanya penambahan nilai dari uang yang harus dibayarkan ketika terjadi pembayaran tanggungan. Hal ini didasarkan nilai

uang dimasa sekarang tidak sama dengan nilai uang dimasa yang akan datang. Adanya nilai waktu dari uang akibat riba memang akan memperlihatkan bahwa pendapatan yang diperoleh BNI Syariah Makassar, namun pendapat yang demikian tersebut tidak akan membawa kebaikan karena hanya menguntungkan pihak BNI Syariah Makassar saja.

c. Unsur kezaliman dalam Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Oleh BNI Syariah Makassar

Kezaliman didefinisikan sebagai hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan lelang sepihak yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Makassar adalah suatu kezaliman karena telah melelang barang jaminan hak tanggungan tanpa sepengetahuan pihak nasabah pemilik barang, dan tanpa adanya penyelesaian secara musyawarah dan mediasi terlebih dahulu.

d. Unsur Maysir Dalam Penilaian aset Nonkas

Maysir diartikan sebagai sikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktifitasnya. Maysir dalam penelitiann ini yaitu adanya sikap spekulatif terhadap penilaian aset dengan tujuan untuk menekan pembayaran zakat.

Tindakan BNI Syariah Makassar terhadap Penggunaan penilaian aset dari harga yang dikeluarkan untuk membeli aset tersebut (*historical cost*) dalam penilaian aset tetap yang akan dijadikan objek zakat memberikan kesan spekulatif dari BNI Syariah Makassar karena jumlah zakat yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan dari aset tersebut. Dan dalam Islam sikap spekulatif tidak boleh diterapkan karena menunjukkan ketidakadilan dalam penyajian informasi. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan *historical cost* yang memberikan peluang bagi BNI Syariah Makassar untuk mengeluarkan zakat yang lebih kecil dari yang seharusnya karena adanya penilaian aset tetap yang terlalu rendah seperti tanah dan bangunan padahal nilai tanah yang cenderung naik dan bangunan jika mengalami perawatan dan tempatnya strategis cenderung nilainya juga akan naik. Ini mengindikasikan bahwa hal tersebut mengandung unsur maysir atau spekulatif dan tidak diperbolehkan dalam Islam bahkan perbuatan tersebut haram hukumnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. BNI Syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa BNI Syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi BNI Syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh BNI Syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syari'ah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu: Pola titipan, seperti *wadi'ah*, Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, Pola sewa, seperti *ijarah*, Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar, Dalam praktik pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tidak terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum syariah, pelayanan jasa pada BNI

Syariah menerapkan sistem transparansi dalam setiap produk pelayanan jasa dan tidak ada prinsip syariah yang dilanggar. Dalam praktik penerapan akad pada BNI Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dibuktikan dengan adanya beberapa prinsip syariah yang dilanggar seperti *riba*, *maysir*, dan terdapat unsur kezaliman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awaluddin, *Manajemen Bank Syariah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011),

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Wawancara

Musi (54 tahun), nasabah BNI Syariah Makassar, *wawancara*, Makassar, 4 Maret 2020.

Nurqolbi, (45 tahun), selaku costumer service (CS) BNI Syariah Makaassar, *wawancara*, Makassar, 7 Februari 2020.

Ridwan Umar, (45 tahun), selaku costumer service (CS), *wawancara*, Makassar, 7 Juli 2020.